LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja **(PK)** tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan progam/kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2024 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Palembang, Desember 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 STRUKTUR ORGANISASI 4
1.5 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 6
1.6 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 24
1.7 ASPEK STRATEGI PEMBANGUNAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL 27
1.8 PERMASALAHAN UTAMA BIDANG ESDM 28
1.9 PENGANGGARAN DINAS 29

BAB II PERENCANAAN KINERJA 34
2.1 DINAS ESDM PROVINSI SUMATERA SELATAN 35
2.2 AKSI DINAS ESDM PROVINSI SUMATERA SELATAN 35
2.3 TUJUAN DAN SASARAN 36
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 40
2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 40

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA 42
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 42
3.2 REALISASI ANGGARAN 53

BAB IV PENUTUP 55
4.1 KESIMPULAN 55
4.2 SARAN 56
LAMPIRAN 57

BAB I Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin kegiatan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang efektif, efisien dan tepat sasaran, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan harus mampu melaksanakan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang salah satunya dengan menyusun Laporan Kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi urusan pilihan sektor energi dan sumber daya mineral, kewenangan dinas dalam mengelola sub sektor energi dan sumber daya mineral secara umum diatur oleh UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke Pemerintah Provinsi dan untuk urusan Migas beserta pengawasan tambang beralih menjadi kewenangan Pemeringah Pusat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, Rencana Kinerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeritah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penyediaan Usaha Tenaga Listrik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam tahun anggaran 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah :

a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.
b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja.
c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai unit kerja Sekretariat, Bidang Pengusahaan Minerba, Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, Bidang Energi, Bidang Ketenagalistrikan yang ditunjang oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Geologi dan Laboratorium.

Selain itu, sejak tahun 2015 untuk menggantikan peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota yang sudah dicabut kewenangannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 maka dibentuklah 7 (tujuh) Cabang Dinas I-VII yang mempunyai wilayah kerja di 7 Regional se Sumatera Selatan.

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Peraturan Daerah Nomor 79 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagin Umum, dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengusahaan Minerba, membawahi :
    1. Seksi Penataan Wilayah;
    2. Seksi Pembinaan Pengusahaan; dan
    3. Seksi Bimbingan Usaha.
d. Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba, membawahi:
    1. Seksi Teknik dan Lingkungan;
    2. Seksi Produksi; dan
    3. Seksi Penerimaan.
e. Bidang Energi, membawahi :
    1. Seksi Energi Baru terbarukan;
    2. Seksi Konservasi Energi; dan
    3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
    2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
    3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
g. 7 (Tujuh) Cabang Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan di bawah ini sebagai berikut :

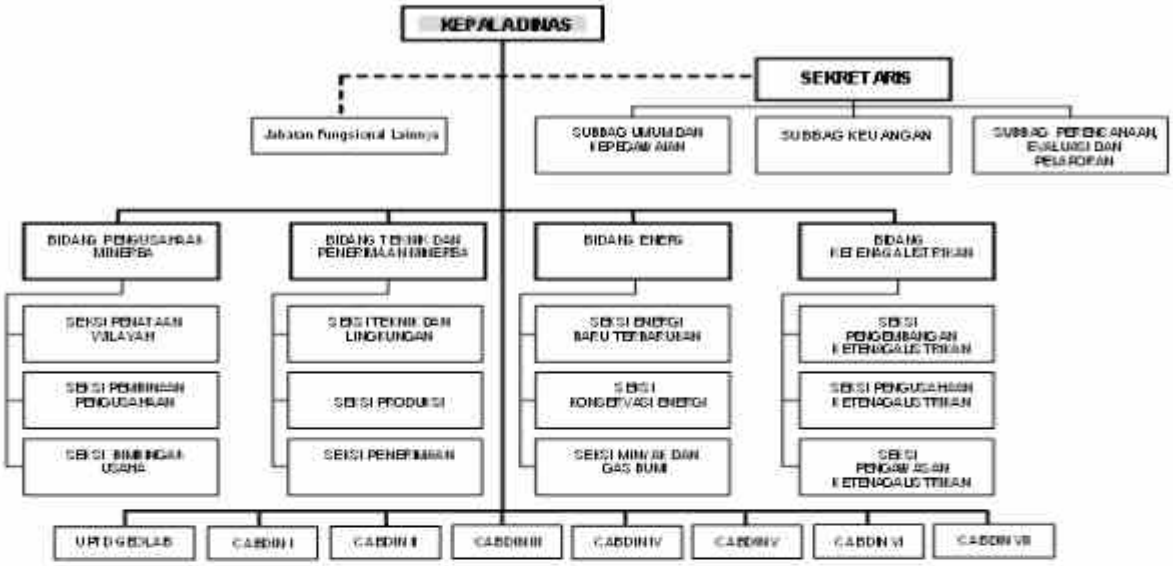

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel

1.5. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.5.1. Kedudukan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 dengan nomenklatur nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Secara kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Gubernur Sumatera Selatan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) organisasi melalui visi, misi, tujuan jangka menengah 2024-2026 serta sasaran jangka pendek yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan:

a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
d. pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris Dinas untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan hukum;
b. pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta aset;
c. pengelolaan perencanaan kegiatan dan pelaporan tahunan;
d. pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan rumusan perencanaan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan penetapan indikator kinerja;
b. mengumpulkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai pagu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
d. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan, laporan kinerja tahunan dan laporan semester/tahunan;
e. menyusun dan mengolah data statistik energi dan sumber daya mineral;
f. menyusun dan mengevaluasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;

g. menyiapkan bahan perencanaan strategis di bidang energi dan sumber daya mineraldengan berkoordinasi antar unit kerja;
h. melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBD/APBN; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) belanja tidak langsung dan belanja langsung melalui aplikasi SIPD RI / SIMDA Keuangan;
b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD);
c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
d. membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
e. melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
b. melakukan pembukuan atas penerimaan daerah dibidang energi dan sumber daya mineral; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. melaksanakan tata usaha, surat menyurat, arsip dan keperluan rumah tangga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin dan pensiun;
d. menyiapkan usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural/fungsional;
e. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
b. pengelolaan data dan informasi penataan wilayah, pembinaan pengusahaan dan teknik lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
c. pelaksanaan pertimbangan teknis penerbitan perizinan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan pengusahaan pertambangan mineral logam, Batubara dan batu gamping untuk semen;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keselamatan operasi pertambangan, konservasi dan

penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan data rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
g. pembinaan tenaga kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
h. penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Penataan Wilayah, mempunyai tugas :

a. mengelola data dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
b. melaksanakan usulan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke dalam Wilayah Pertambangan (WP);
c. memproses usulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
d. memproses penetapan WPR;
e. melaksanakan kajian teknis penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
f. memproses pencadangan wilayah batu gamping untuk semen dan mencetak peta wilayah mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

g. memproses pertimbangan teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
h. melaksanakan proses lelang WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pembinaan Pengusahaan, mempunyai tugas :
a. mengelola data pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
b. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP dan IPR untuk mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
c. memproses penciutan WIUP dan pengakhiran IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d. memproses jaminan kesungguhan IUP eksplorasi mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
e. merekap dan mengevaluasi laporan triwulan dan tahunan pemegang IUP untuk mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
f. mengevaluasi dan memproses persetujuan laporan eksplorasi dan studi kelayakan pemegang IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

g. memproses penetapan wilayah proyek di luar WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
h. melaksanakan kajian dan persetujuan RKAB IUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester;
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Bimbingan Usaha, mempunyai tugas :

a. mengelola data usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
b. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
c. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP Operasi Produksi (OP) Khusus Pengolahan dan Pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d. memproses pertimbangan teknis penerbitan dan perpanjangan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
e. melaksanakan pengelolaan batas (pematokan batas) WIUP mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
f. memproses pengakhiran IUJP, SKT, IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
h. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Teknik dan Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang - undangan tentang kegiatan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
b. pengelolaan data dan informasi teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil kegiatan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan, produksi, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian serta penerimaan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
e. penyiapan bahan penyusunan laporan persemester pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Teknik dan Lingkungan, mempunyai tugas:

a. mengelola data dan laporan Teknik dan lingkungan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
b. melaksanakan kajian dan proses persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
c. melaksanakan kajian dan proses persetujuan pencairan/pelepasan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d. melaksanakan kajian dan proses persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
e. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aspek teknis, lingkungan, K3 dan Keselamatan Operasi Pertambangan, konservasi dan penerapan teknologi pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen dengan Inspektur Tambang;
f. membina tenaga kerja pengusahaan pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
g. mendata dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) meliputi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan

(UKL/ UPL) pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

h. melaksanakan pendataan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;

i. melaksanakan pendataan dan memproses persetujuan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak serta izin tangki bahan bakar minyak untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

j. menyusun dokumen lingkungan Rencana Reklamasi dan Reklamasi Pascatambang (RR dan RPT) wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

k. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat di wilayah provinsi untuk pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

l. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Produksi, mempunyai tugas :

a. mengevaluasi data dan laporan produksi, pengolahan dan pemurnian mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi, pengolahan dan pemurnian IUP Operasi Produksi

(OP) mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;

c. menyusun rencana dan prognosa produksi tahunan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen;
d. melaksanakan rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara dengan pemegang IUP OP;
e. mengikuti rekonsiliasi produksi mineral logam dan batubara yang dilaksanakan pemerintah pusat;
f. melaksanakan pengawasan kewajiban *domestic market obligation* (DMO) pemegang IUP OP mineral logam dan batubara;
g. melaksanakan Kajian dan Persetujuan RKAB IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, dan RKAB IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
h. mengawasi dan mengevaluasi kewajiban pemegang IUP OP mengikuti Harga Patokan Mineral dan Batubara;
i. memproses penetapan Harga Patokan Mineral Mineral non logam dan batuan;
j. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Penerimaan, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemegang IUP;
b. merekap dan mengevaluasi data PNBP pemegang IUP;
c. menyusun perencanaan dan prognosa PNBP;
d. menyusun perencanaan dan koordinasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) PNBP;
e. melaksanakan penagihan dan peringatan kewajiban PNBP pemegang IUP;

f. melaksanakan rekonsiliasi PNBP dengan pemegang IUP;
g. mengikuti rekonsiliasi PNBP yang dilaksanakan pemerintah pusat;
h. melaksanakan pemeriksaan pembayaran PNBP di muka serta memproses penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan dan Penjualan (SRPP);
i. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, batubara dan batu gamping untuk semen per semester; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Energi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi baru terbarukan;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi dan energi *biomass*;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi *di* bidang minyak dan gas bumi (migas);
d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Energi Baru Terbarukan, mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan;
b. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan pengusahaan dan perkembangan pemanfaatan energi baru terbarukan;

c. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
d. meneliti dan memproses rekomendasi pengusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
e. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya pelaksanaan pengusahaan energi baru dan terbarukan;
f. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis lingkungan,Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengusahaan energi baru dan terbarukan;
h. mengelola dan mengevaluasi data produksi dan penjualan serta penerimaan daerah dari pengusahaan energi baru dan terbarukan;
i. memberikan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang usahanya dalam provinsi;
j. melakukan inventarisasi usaha jasa penunjang yang yang kegiatan usahanya dalam provinsi;
k. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati *(biofuel)* sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
l. melakukan inventarisasi usaha niaga bahan bakar nabati *(biofuel)* sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
m. melakukan inventarisasi pengelolaan data dan informasi potensi panas bumi di kabupaten/kota;
n. melakukan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan langsung panas bumi di kabupaten/kota;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Konservasi Energi, mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi;

b. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan dan teknologi pelaksanaan konservasi energi;

c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan pelaksanaan konservasi energi;

d. menyusun rencana program pelaksanaan konservasi energi;

e. melakukan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi di bidang konservasi energi; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Minyak dan Gas Bumi, mempunyai tugas :

a. melakukan rekonsiliasi data produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi (migas) dalam rangka menunjang penerimaan daerah dari sektor migas;

b. membuat pertimbangan teknis dalam rangka izin prinsip dan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait bidang migas;

c. melakukan kooordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka konsultasi dengan daerah untuk penawaran wilayah kerja migas;

d. memproses pengambilan *participating interest* (PI) untuk bagian Pemerintah Provinsi;

e. mengelola *participating interest* (PI) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

f. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Badan Usaha Kegiatan Hilir;

g. melakukan investarisasi jumlah Badan Usaha Kegiatan Hilir yang beroperasi di provinsi dan melaksanakan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;

h. melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan elpiji dari agen, pangkalan dan sampai ke konsumen di wilayah provinsi;

i. memproses pertimbangan teknis untuk pengelolaan sumur tua;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;

c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan ketenagalistrikan; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dalam pengembangan ketenagalistrikan;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur dalam penyusunan rencana umum kelistrikan daerah;

c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan prosedur pemberian rekomendasi izin prinsip usaha penyediaan tenaga listrik di Provinsi;

d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengolahan data pembangkit baru, produksi pembangkit jaringan transmisi PLN, IPP dan Listrik perdesaan;

e. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana umum kelistrikan daerah, rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;

f. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;

g. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan

data produksi, tenaga teknik, lingkungan pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi PLN, IPP dan listrik perdesaan;

h. pembinaan dan pengawasan keteknikan usaha ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

a. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan/atau IUPTL sementara;

b. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam provinsi;

c. memberikan kajian teknis dan/atau rekomendasi teknis penerbitan IUPTL bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;

d. memberikan rekomendasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;

e. menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan pengujian laik operasi oleh Lembaga Inspeksi yang belum terakreditasi;

f. memberikan nomor registrasi untuk pembangkit dan jaringan tenaga listrik yang telah dilakukan uji laik operasi oleh Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi;

g. memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;

h. memberikan rekomendasi penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;

i. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;

j. mengevaluasi dan merekap hasil pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Provinsi;

b. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perlindungan lingkungan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

c. melakukan rekapitulasi perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;

d. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana umum kelistrikan daerah;

e. melakukan penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan listrik di Provinsi;

f. melakukan pengawasan dan pembinaan usaha kelistrikan perdesaan;

g. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;

h. melakukan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Jasa Penunjang yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi;

i. melakukan pengawasan pelaksanaan Setifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Cabang Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.

1.6. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.6.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi.

Ketersediaan sumber daya manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Status :

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 96 orang sedangkan Selain itu terdapat juga pegawai honor/ tidak tetap sebanyak 26 orang dan Tenaga Kerja Perangkat Daerah (TKPD) sebanyak 11 orang.

a. Menurut Pangkat/Golongan :

Tabel 1. ASN DESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)		
			P	L	P+L
1	Pembina Utama Muda	IV/c	0	1	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	6	7
3	Pembina	IV/a	5	10	15
4	Penata Tingkat I	III/d	19	19	38
5	Penata	III/c	4	17	21
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	0	6	6
7	Penata Muda	III/a	1	3	4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	0	0	0
9	Pengatur	II/c	4	0	4
Jumlah			34	62	96

Gambar 1. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

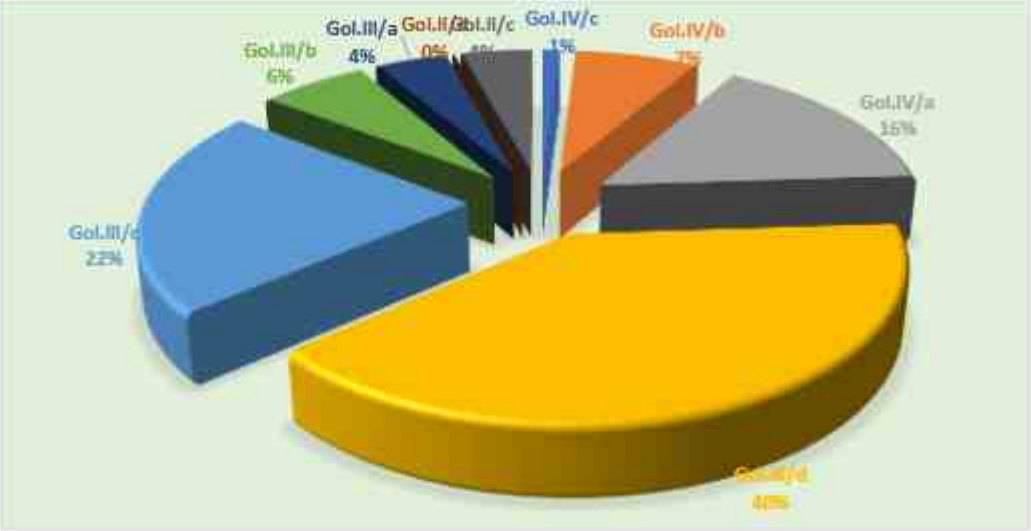

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

Tabel 2. ASN DESDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		P	L	P+L
1	Doktor (S3)	0	1	1
2	Pasca Sarjana (S2)	7	17	24
3	Sarjana (S1)	23	38	61
4	Diploma IV	0	1	1
5	Diploma III	4	2	6
6	Diploma I	0	0	0
7	SMA/SMK/Sederajat	0	3	3
8	SLTP	0	0	0
Jumlah		34	62	96

c. Menurut Kedudukan Dalam Jabatan :

Tabel 3. ASN DESDM Berdasarkan Kedudukan dalam Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)		
		P	L	P+L
1	Jabatan Struktural	14	36	50
2	Jabatan Fungsional Angka Kredit	2	4	6
3	Jabatan Fungsional Umum	18	22	40
Jumlah		34	62	96

1.6.2. Aset yang Dikelola

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan
terdiri dari :

a. Ruang Kantor

   Gedung kantor sebagai pusat administrasi dirasakan sudah cukup memadai sebagai ruang kerja, namun masih dirasakan adanya kekurangan fasilitas kerja. Juga terdapat ruang-ruang kerja antara lain: ruang perpustakaan, aula, mushola, kantin, laboratorium, gedung arsip, gudang yang cukup memadai, namun sarana prasarana seperti komputer dan LCD masih perlu dilakukan peremajaan sekaligus penambahan.

b. Kendaraan Operasional.

   Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 21 unit, sedangkan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 21 unit.

Tabel 4. Sarana dan Prasarana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

	NAMA BARANG	NILAI (RP)
	ASET TETAP	**86.050.251.850**
1	Tanah	13.781.000.000
2	Bangunan Gedung	5.010.162.000
3	Peralatan dan Mesin	19.201.774.220
4	Jalan Irigasi dan jaringan	47.948.970.630
5	Aset tetap lainnya	108.345.000

1.7. Aspek Strategis Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan pembangunan energi dan sumber daya mineral di Sumatera Selatan antara lain meliputi :

a. Bauran energi di Sumatera Selatan masih didominasi oleh minyak bumi, sedangkan EBTmasih rendah.
b. Belum optimalnya pengembangan energi non fosil khususnya panas bumi.
c. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional.
d. Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM.
e. Harga energi belum mencapai nilai keekonomiannya.
f. Pemanfaatan energi belum efisien.
g. Nilai tambah industri pertambangan dan *local content* rendah.
h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip *good mining practices*.
i. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.
j. Belum terungkapnya seluruh informasi geologi.
k. Terbatasnya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah.
l. Eksploitasi air tanah yang belum diterapkan secara benar.
m. Penyediaan energi daerah, dengan Desa mandiri Energinya, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi energi setempat, yaitu berbasis bahan bakar nabati.

Peluang pembangunan Bidang ESDM di Sumatera Selatan antara lain meliputi :

a. Besarnya potensi energi dan sumber daya mineral.
b. Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air, angin dan panas bumi yang belum dikembangkan secara maksimal.
c. Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
d. Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
e. Diversifikasi usaha bidang energi dan sumber daya mineral.

f. Adanya regulasi yang mendukung kegiatan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral.

1.8. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Bidang ESDM

Permasalahan yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Selatan antara lain adalah :

a. Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
b. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terbatas dikarenakan jarak desa jauh dari jangkauan PLN dan kondisi alam yang berbukit.
c. Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi terutama di wilayah perairan.
d. Potensi sumberdaya mineral yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
e. Banyak potensi mineral, dan bahan galian konstruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.
f. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara dan mineral non logam.
h. Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
i. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
j. Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.
k. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.

1.9. Penganggaran Dinas

Anggaran untuk kegiatan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 berasal dari APBD. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan desentralisasi berasal dari APBD dengan jumlah total Rp. 22.772.538.985,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: DPA/A.1/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2024 kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 24.804.236.983,- (dua puluh empat milyar delapan ratus empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor: DPPA/A.3/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tahun 2024 yang terinci untuk pembiayaan Belanja operasi dan belanja modal sebagai berikut

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU APBD INDUK	PAGU APBD Perubahan
1	2	3	4
3.29	Dinas ESDM	22.772.538.985	24.804.236.983
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	21.872.538.985	22.685.378.183
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.240.000	209.913.766
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	87.673.766
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	122.240.000	122.240.000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.137.757.000	18.016.819.066
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.627.102.000	16.700.029.066
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.098.630.000	1.098.630.000
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	342.000.000	218.160.000
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.025.000	-

3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**40.080.000**	**-**
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	40.080.000	-
3.29.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**619.410.500**	**581.385.132**
3.29.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	619.410.500	581.385.132
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**60.000.000**
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	60.000.000
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**887.051.485**	**1.008.882.219**
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	325.000.000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.051.485	558.882.219
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**150.000.000**	**1.000.000.000**
3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	850.000.000
3.29.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.216.000.000**	**943.400.000**
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	850.000.000	577.400.000
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.000.000	356.000.000
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**650.000.000**	**864.978.000**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	650.000.000
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	50.000.000
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	50.000.000	164.978.000
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**200.000.000**	**200.000.000**
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah**	100.000.000	**100.000.000**
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	100.000.000	100.000.000
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**100.000.000**	**100.000.000**
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	100.000.000	100.000.000
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**450.000.000**	**450.000.000**
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam**	**50.000.000**	**50.000.000**
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000	50.000.000

3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**110.000.000**	**110.000.000**
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	50.000.000	50.000.000
3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	60.000.000	60.000.000
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral**	**-**	**-**
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	-	-
3.29.03.1.06	**Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka**	**50.000.000**	**50.000.000**
3.29.03.1.06.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000
3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**120.000.000**	**120.000.000**
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.000.000	-
3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000	50.000.000
3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000	70.000.000
3.29.03.1.13	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	-	-
3.29.03.1.13.04	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-
3.29.03.1.14	**Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**	**50.000.000**	**50.000.000**
3.29.03.1.14.01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan	50.000.000	50.000.000
3.29.03.1.14.02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan	-	-
3.29.03.1.24	**Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan**	**70.000.000**	**70.000.000**
3.29.03.1.24.01	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	70.000.000	70.000.000

3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	50.000.000	50.000.000
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per	50.000.000	50.000.000
3.29.05.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan s/d 10.000 ton/tahun	50.000.000	50.000.000
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	200.000.000	1.418.858.800
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah	40.000.000	40.000.000
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40.000.000	40.000.000
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	80.000.000	80.000.000
3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	40.000.000
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40.000.000	40.000.000
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	80.000.000	1.298.858.800
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	40.000.000	40.000.000
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	1.218.858.800
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	40.000.000	40.000.000
	JUMLAH	22.772.538.985	24.804.236.983

1.10. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan juga membuat Laporan Kinerja tahun 2023 dengan susunan dan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis dan permasalahan yang ada, struktur organisasi dan Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan secara ringkas perjanjian kinerja mengacu pada Rencana Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 di Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dimana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang dilanjutkan dengan melakukan analisis capaian kinerja tiap pernyataan kinerja strategis.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

BAB II Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. **Indikator kinerja** yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. **Indikator Kinerja Utama** (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. **Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)**.

Kinerja juga merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2026 telah menyesuaikan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara ringkas

subtansi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.1 Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan merupakan: PERWJUDAN DARI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN BATUBARA SECARA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Penetapan tersebut di dasari pertimbangan antara lain :

1. Sumber daya alam sektor energi dan pertambangan yang belum dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah karena masih berstatus potensi sehingga masih memungkinkan untuk dapat dieksplorasi secara berkelanjutan.
2. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Sumatera Selatan yang masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan Provinsi se-Sumatera.
3. Infrastruktur sektor energi dan sumber daya mineral yang masih minim akibat kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masih belum sinkron.

2.2 Aksi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan hal tersebut telah disepakati dan ditetapkan bersama, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan oleh semua unsur, sebagai berikut :

1) Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah;

   Penetapan Misi kesatu, didasarkan atas pertimbangan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor Batubara dan Dana Bagi Hasil sub sektor Migas dan PAD melalui upaya pembinaan dan rekonsiliasi seluruh perusahaan yang tersebar di kabupaten/kota.

2) Mengembangkan sumber daya energi lokal agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan;

Penetapan Misi kedua, dilandasi oleh pertimbangan bahwa Sumatera Selatan mempunyai potensi SDA yang strategis, maka diperlukan upaya pengembangan sub sektor batubara, panas bumi dan mikrohidro serta energi matahari guna meningkatkan kualitas kelistrikan yang tetap berorientasi kepada ramah lingkungan.

3) Mendorong akurasi pendataan kegeologian sebagai kepentingan dalam informasi perencanaan dan penataan potensi wilayah;

Penetapan Misi ketiga, dilatarbelakangi oleh pelimpahan wewenang dalam hal penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan Misi ke-1 RPJMD, yaitu : *Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan*, dengan yang tujuan : *Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang dijelaskan pada Tabel 6. dibawah ini :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
						2024	2025	2026
I	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan	A.1	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	A.3.1	**Terselenggaranya pembinaan dan pengawsan produksi mineral dan batubara**			
					Clay Stone (ton)	10,00	10,00	10,00
					Batu Gamping (ton)	9,80	9,80	9,80
					Batubara (ton)	19,66	19,66	19,66
				A.4.4	**Terselenggaranya pembinaan dan pengawsan produksi mineral dan batubara**			
					- Jumlah mineral dan batubara yang diprodukti :			
					Clay Stone (ton)	392.017,64	431.219,40	474.341,34
					Batu Gamping (ton)	3.127.577,73	3.440.335,51	3.784.369,06
					Batubara (ton)	118.462.084,05	141.660.652,53	169.450.060,42
					- Jumlah pemegang izin berusaha di Bidang mineral dan batubara (mineral bukan logam dan batuan	180	195	210
				A.4.5	**Meningkatnya infrastruktur pendukung produksi komoditas unggulan**			
					- Persentase rumah tangga	3.909	4.209	4.209
				.4.14	**Meningkatnya infrastruktur pendukung industri pengolahan**			
					- Kapasitas daya listrik yang tersedia	3.909	4.209	4.209
		D	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	D.4.1	**Meningkatnya efisiensi penggunaan energi**			
					- Jumlah industri yang melaksanakan manajemen energi	75	100	125
				D.4.2	**Meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan**			
					- Persentase peningkatan bauran EBT	21,06	21,06	21,06

Oleh karena itu, berdasarkan *cascading* (pohon kinerja) yang sudah dirumuskan, DESDM Provinsi Sumatera Selatan bertujuan ***meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan*** dengan 3 (tiga) sasaran utama, yaitu :

1. *Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat*, yang dapat berlangsung dengan baik jika :
   (a)terpenuhinya pemanfaatan energi konvensional; (b)meningkatnya Diversifikasi Energi berbasis EBT; (c)meningkatnya akses terhadap pemanfaatan energi listrik
2. *Meningkatnya usaha pertambangan minerba yang menerapkan kaidah pertambangan yang baik*, akan tercapai secara optimal apabila: (a)terpenuhinya kesesuaian WIUP dengan tata ruang wilayah; (b)meningkatnya kepatuhan pemegang izin terhadap kewajiban; (c)meningkatnya kesadaran K3 dan lingkungan

pertambangan; (d)meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM)

3. *Meningkatnya penerimaan sektor ESDM*, akan berlangsung dengan maksimal apabila: (a)meningkatnya PNBP (mineral, batubara, migas dan panas bumi); (b)meningkatnya retribusi laboratorium dan pajak air tanah

Selanjutnya, gambaran keselarasan dan Hirarki Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RPJMD dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 7. di bawah ini, dimana Misi Ke-3 pada RPJMD tidak memiliki sasaran di sektor energi dan sumber daya mineral, namun selaras dengan Tujuan ke-4, yakni : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 7. Hirarki Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RPJMD dengan OPD berdasarkan *cascading*

RPJMD							RENSTRA 2024-2026					
MISI	**TUJUAN**		**SASARAN**		**INDIKATOR KINERJA**		**MISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**		**INDIKATOR KINERJA**	
Misi Kesatu: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan	1 Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	1.5	Maju Akses Energi (Meningkatnya akses energi)	1 Rasio Elektrifikasi 2 Rasio Desa Berlistrik 3 Jumlah Sambungan Gas Rumah Tangga (SR)			**Misi Kesatu**: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan	***Meningkatnya peran sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan***	1 Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat	1	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)
										2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)
										3	Persentase Desa Berlistrik (%)
										4	Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi (Jumlah Perusahaan)
										5	Persentase Bauran EBT (%)
									2 Meningkatnya pengelolaan pertambangan minerba yang baik dan benar	6	Jumlah Produksi Batu Gamping (Ton)
										7	Jumlah Produksi Clay Stone (Ton)
										8	Jumlah Produksi Batubara (Ton)
										9	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)
										10	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)
									3 Meningkatnya penerimaan sektor ESDM	11	Jumlah Retribusi Sektor ESDM (Rp Juta)
										12	Jumlah PNBP Sektor ESDM (Rp Milyar)
									4 Terpenuhinya layanan dan dukungan Sekretariat untuk meningkatkan peran sektor ESDM	13	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang Baik (%)
										14	Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang Sesuai Aturan (%)

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang mengacu pada RPMJD Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan, sehingga IKU yang terdapat dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, yaitu :

Tabel 8. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			2023	2024	2025	2026	2026
1.	Jumlah Mineral dan batubara yang diproduksi	-	-	-	-	-	-
	a. Batu Gamping	Ton		3.127.577,73	3.440.355,51	3.784.369,06	
	b. Clay Stone	Ton		392.017,64	431.219,40	474.341,34	
	c. Batubara	Ton		118.462.084,05	141.680.652,53	169.450.060,42	
2.	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin		180	195	210	210
3.	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW		3909	4209	4209	4209
4.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%		100	100	100	100
5.	Persentase Desa Berlistrik	%		100	100	100	100
6.	Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi	Jumlah Perusahaan		75	100	125	125
7.	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar	%		33,3	33,3	33,4	100
8.	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%		21,06	21,06	21,06	21,06

2.5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 masih mengacu pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 9. Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar	Jumlah Produksi Batu Gamping (Ton)	3.127.577,73
		Jumlah Produksi Clay Stone (Ton)	392.017,64
		Jumlah Produksi Batubara (Ton)	118.462.084,05
		Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)	180
		Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)	33,3
2	Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)	3.909
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)	100
		Persentase Desa Berlistrik (%)	100
		Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi (Jumlah Perusahaan)	75
		Persentase Bauran EBT (%)	21,06
3	Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM	Jumlah Retribusi Sektor ESDM (Rp Juta)	800
		Jumlah PNBP Sektor Minerba (Rp Milyar)	964,7
4	Terpenuhinya Layanan dan Dukungan Sekretariat untuk Meningkatkan peran sektor ESDM	Persentase Penatausahaan Keuangan dan Perencanaan yang baik (%)	100%
		Persentase Pengelolaan Kepegawaian dan SDM yang sesuai aturan (%)	100%

BAB III Akuntanbilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinisi Sumatera Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinera, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian Tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan untuik mewujudkan Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinisi Sumatera Selatan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinisi Sumatera Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinisi Sumatera Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasinya.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Rencana} x\ 100\ \%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinisi Sumatera Selatan sebesar **114,84%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Tabel 11. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi :				
	a. Batu Gamping	Ton	3.127.577,73	3.192.344,85	102,07
	b. Clay Stone	Ton	392.017,64	392.017,64	100
	c. Batubara	Ton	118.462.084,05	110.697.518,75	93,45
2	Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	Izin	180	195	108,33
3	Kapasitas Daya Listrik Yang Tersedia	MW	3.909	4.179	106,91
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik	%	100	99,99	99,99
5	Persentase Desa Berlistrik	%	100	99,26	99,26
6	Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi	Jumlah Perusahaan	75	53	70,67
7	Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar	%	33,3	48,97	147,06
8	Persentase Peningkatan Bauran EBT	%	21,06	24,18	114,81
9	Jumlah PNPB Sektor ESDM	Milyar	964,7	1.250,22	129,60
10	Jumlah Retribusi Sektor ESDM				
	- Pendapatan Retribusi	Juta	2.500.000	5.482.900	219,32
	- Pendapatan BLUD	Juta	200.000.000	202.895.735	101,45

Berdasarkan data diatas capaian realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah produksi Batu Gamping pada tahun 2024 terealisasi 3.192.344,85 ton dari target 3.127.577,73 ton dengan tingkat capaian sebesar 102,07%.
2. Jumlah produksi Clay Stone pada tahun 2024 terealisasi 392.017,64 ton dari target 392.017,64 dengan tingkat capaian sebesar 100%.
3. Jumlah produksi Batubara pada tahun 2024 terealisasi 110.697.518,75 dari target 118.462.084,05 dengan tingkat capaian sebesar 93,45%.
4. Jumlah Izin Usaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) pada tahun 2024 terealisasi 195 izin dari target 180 izin dengan tingkat capaian 108,33%.
5. Kapasitas Daya Listrik yang tersedia pada tahun 2024 terealisasi 4.179 MW dari target 3.909 MW dengan tingkat capaian sebesar 106,91%
6. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik pada tahun 2024 terealisasi 99,99% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 99,99%

7. Persentase Desa Berlistrik pada tahun 2024 terealisasi 99,26% dari target 100% dengan tingkat capaian sebesar 99,26%
8. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Manajemen Energi pada tahun 2024 berjumlah 53 perusahaan dari target 75 perusahaan dengan tingkat capaian sebesar 70,67%.
9. Persentase PPM dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat sekitar terealisasi 48,97% dari target 33,3% dengan tingkat capaian sebesar 147,06%.
10. Persentase Peningkatan Bauran EBT terealisasi 24,18% dari target 21,06% dengan tingkat capaian 114,81%.
11. Jumlah PNBP Sektor ESDM terealisasi 1.250,22 Milyar dari target 964,7 Milyar dengan tingkat capaian 129,60.
12. Jumlah Retribusi Sektor ESDM (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan) terealisasi sejumlah Rp. 202.895.735 dari target Rp. 200.000.000 dengan tingkat capaian sebesar 101,45%
13. Jumlah Retribui Sektor ESDM (Pendapatan Retribusi di UPTD Geologi dan Laboratorium) terealisasi sejumlah Rp. 5.482.900 dari target Rp. 2.500.000 dengan tingkat capaian sebesar 219,32%.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinisi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

TUJUAN 1 — Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah dan sesuai amanat Misi Kesatu RPJMD yakni Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Memiliki **tujuan** secara global untuk meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dengan **sasaran** yakni meningkatkan akses energi baik di pedesaan maupun perkotaan.

SASARAN 1.1	Tercukupinya Kebutuhan Energi Bahan Bakar dan Listrik bagi Masyarakat

Terwujudnya ketahanan energi daerah dan percepatan pembangunan daerah perdesaan, terpencil/tertinggal antara lain ditandai dengan Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW), Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Listrik (%), Persentase Desa Berlistrik (%), Jumlah Industri Melaksanakan Manajemen Energi, dan Persentase Bauran EBT (%). Capaian terwujudnya sasaran ini tergambar dari capaian indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1.1.1 Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia (MW)

Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi 4.179 (MW) dari target 3.909 (MW) dengan capaian 106,91%.

1.1.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Listrik (%)

Persentase Rumah tangga yang Memiliki Akses Listrik di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi 99,99% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan masih terdapat desa yang belum berlistrik dari PLN sehingga Rasio elektrifikasi (RE) belum bisa dihitung 100%.

1.1.3 Persentase Desa Berlistrik (%)

Persentase Desa Berlistrik terealisasi 99,26 % dari target 100%. Masih ada Desa yang belum terailiri listrik PLN adalah penyebab utama Rasio Elekrifikasi belum mencapai100%. Beberapa faktor penghambat dari indikator tersebut adalah daerah yang masuk dalam kawasan hutan lindung yang proses perizinannya sampai saat ini belum terbit, lokasi perbukitan yang mengakibatkan sulinya akses jalan untuk mobilisasi material, wilayah perairan yang tidak memiliki akses jalan darat, dan kawanan hutan produksi.

1.1.4 Jumlah Insdustri Melaksanakan Manajemen Energi

Badan usaha industri yang menerapkan manajemen energi pada tahun 2024 baru terdata sebanyak 53 perusahaan dari target 75 perusahaan atau baru mencapai 70,67%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembinaan konservasi energi belum optimal disebabkan tahun 2024 belum dianggarkan dan baru akan dianggarkan pada tahun 2025. Belum maksimalnya kegiatan pembinaan konservasi energi berdampak pada rendahnya peran aktif badan usaha dalam pelaksanaan manajemen energi, rendahnya partisipasi badan usaha pada diklat kompetensi dan sertifikasi manajer energi dan auditor energi, serta belum terpantaunya konsumsi energi badan usaha industri.

1.1.5 Persentase Bauran EBT

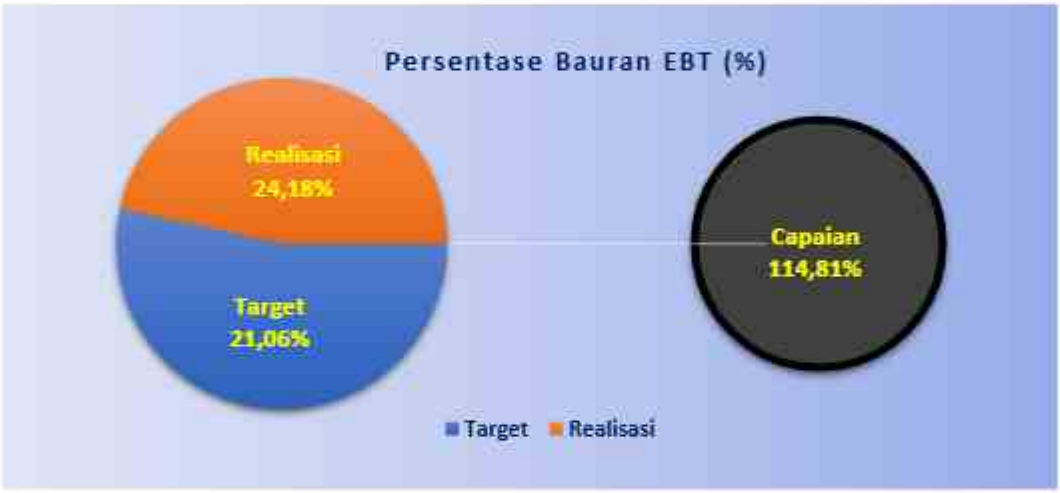

Bauran Energi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah EBT = 24,18%; Minyak Bumi = 19,64%; Gas Bumi = 23,07%; dan Batubara = 33,10%. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2050 pada Pasal 8 ayat (3) bahwa energi baru terbarukan ditargetkan sebesar 21,06% pada tahun 2025 dan sebesar 22,56 pada tahun 2050. Untuk pencapaian EBT tahun 2023 sebesar 24,18% telah berhasil melampaui target RUED Provinsi Sumatera Selatan (21,06% tahun 2025) dan melampaui target RUEN.

SASARAN 1.2	Meningkatnya Pengolahan Pertambangan Minerba Yang Baik dan Benar

Sektor Pertambangan batubara merupakan sebagai potensi kekuatan ekonomi di Sumatera Selatan. Untuk memaksimalkan pengelolaannya, diperlukan upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap perusahaan penghasil batubara yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Capaian terwujudnya sasaran ini tergambar dari capaian indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1.2.1 Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi

a. Batu Gamping (Ton)

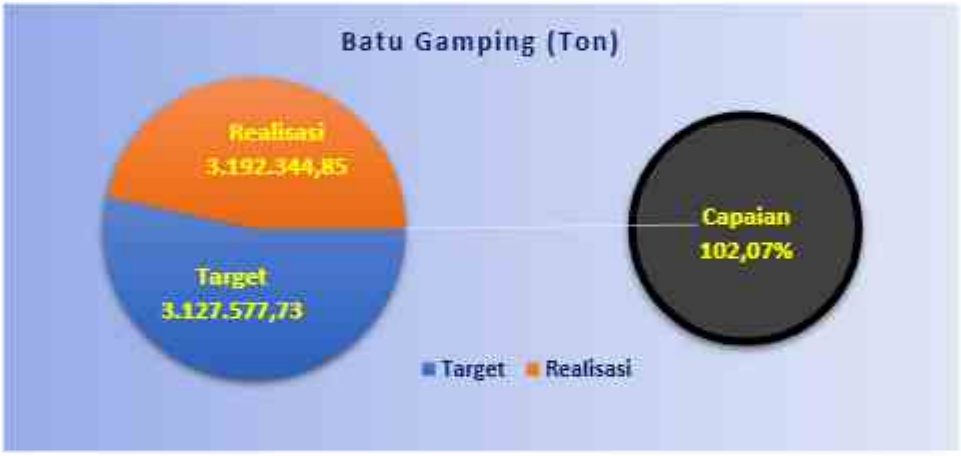

Realisasi Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi (Batu Gamping) sebesar 3.192.344,85 (ton) dari target 3.127.577,73 (ton) dengan capaian 102,07%.

b. Clay Stone (ton)

Realisasi Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi (Clay Stone) sebesar 392.017,64 (ton) dari target 392.017,64 (ton) dengan capaian 100%.

c. Batubara

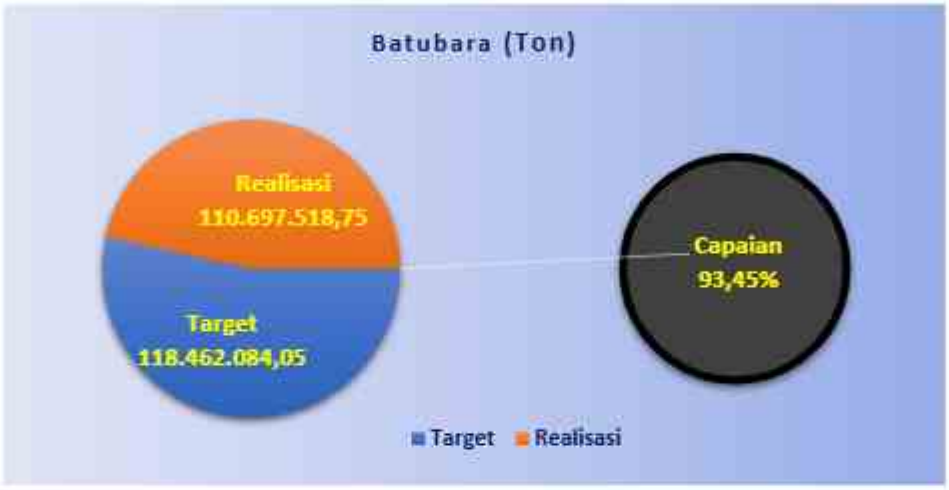

Realisasi Jumlah Mineral dan Batubara yang diproduksi (Batubara) sebesar 110.697.518,75 (ton) dari target 118.462.084,05 (ton) dengan capaian 93,45%. Kendala/faktor penghambat belum tercapainya target disebabkan data yang sudah terekonsiliasi hanya sampai bulan November 2024. Data Desember 2024 akan direkonsiliasi pada bulan Februari 2025.

1.2.2 Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin)

Jumlah Pemegang Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara (Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Izin) di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi

sebesar 195 izin dari target 180 izin, terdiri dari IUP/SIPB/IPR dengan capaian 108,33%.

1.2.3 Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari Perusahaan Tambang untuk Masyarakat Sekitar (%)

Realisasi persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan tambang untuk masyarakat sekitar sebesar 48,97% dari target 33,3% dengan capaian 147,06%.

SASARAN 1.3 Meningkatnya Penerimaan Sektor ESDM

Meningkatnya pendapatan daerah dari usaha pertambangan antara lain ditandai dengan besaran jumlah PNBP sektor ESDM, dan jumlah retribusi sektor ESDM, dari Misi Kesatu RPJMD. Oleh karena itu, untuk mendukung penerimaan daerah Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan juga sebagai sasaran strategis yaitu:

1.3.1 Jumlah PNBP Sektor ESDM

Persentase Jumlah PNBP Sektor ESDM di Sumatera Selatan terealisasi sejumlah 1.250,22 Milyar atau dari target 964,7 Milyar dengan tingkat capaian sebesar 129,60%.

1.3.2 Jumlah Retribusi Sektor ESDM

Berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 970/1403/DESDM/2024 tanggal 09 Agustus 2024 perihal Proyeksi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada APBD-P tahun 2024 maka ditetapkan Jumlah retribusi sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp.202.895.735,- dari target Rp.200.000.000,- dengan capaian 101,45%.

1.3.3 Jumlah Retribusi Sektor ESDM

Target dari jumlah Retribusi Sektor ESDM mengalami perubahan berdasarkan pengajuan dari Surat Kepala Dinas Nomor : 546/1007/DESDM/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Penyampaian Target Perubahan Pendapatan Retribusi (APBD-P) Tahun 2024 semula target Rp. 800.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000,- yang berasal dari Pelayanan Pemakaian Peralatan Eksplorasi.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa:

Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 telah tercapai dengan sangat baik dengan persentase **114,84%**. Permasalahan terjadi dikarenakan kewenangan telah beralih ke Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Bartubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam aturan tersebut disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangan telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan sampai saat ini belum ada aturan terkait pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (daerah).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dengan total keseluruhan Rp. 24.804.236.983, sedangkan realisasi anggaran pertanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 23.465.000.409 atau terealisasi keuangan sebesar 94,60% dan fisik 100%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja dan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2024

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	
			Realisasi s.d. 31 Desember 2024	Target s.d Akhir Tahun
(1)	(2)	(3)	(4 = 3/2*100%)	(6)
TOTAL BELANJA	***24.804.236.983***	**23.465.000.409**	**94,60**	**100,00**
Belanja Operasi	**23.954.236.983**	**22.615.000.409**	**94,41**	**100,00**
Belanja Pegawai	16.918.189.066	15.962.991.366	94,35	100,00
Belanja Barang & Jasa	7.036.047.917	6.652.009.043	94,54	100,00
Belanja Modal	**850.000.000**	**850.000.000**	**100**	**100,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000	850.000.000	100	100,00

Dibawah dapat dilihat perbandingan anggaran dan realisasi keuangan di tahun 2024 pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB IV Penutup

4.1. Kesimpulan

Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan dengan total keseluruhan Rp. 24.804.236.983, sedangkan realisasi anggaran pertanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 23.465.000.409. Capaian realisasi keuangan dikisaran rata-rata 94,60%.

Dari Anggaran yang direncanakan menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan telah tercapai dengan baik, namun perlu dioptimalkan Kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan.

4.2. Saran

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja SKPD dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif.

Laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan dan dapat menjadi bahan perbaikan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Palembang, Desember 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Hendriansyah, ST., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197212151999031005